



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, maka Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Catatan Sipil akan diberlakukan secara nasional;
 - b. bahwa dengan penyesuaian spesifikasi dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu untuk diubah ;
 - c. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4135) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sisitim Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2003 Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2002 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 37 Tahun 2002 Seri C Nomor 1) diubah dan disesuaikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan disesuaikan sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonsobo;

- e. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - g. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - h. Kartu Tanda Penduduk yaitu alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluargaserta karakteristik anggota keluarga;
 - j. Spesifikasi adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, ukuran, tanda pengaman dan elemen data yang direkam dalam blangko;
 - k. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi;
 - l. Akta Catatan Sipil adalah Bukti Autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
 - m. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti syah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
 - n. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
2. Diantara pasal 3 dan pasal 4 ditambah satu pasal baru yaitu pasal 3A, sehingga keseluruhan pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 3 A

Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia .

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

'Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. KTP :
 - 1. WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2. WNA sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. KK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. SKPPS sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- d. Akta Kelahiran :
 - 1. Akta Kelahiran Baru :
Kelahiran Baru yaitu Pencatatan kelahiran :

Pencatatan kelahiran sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal kelahirannya, tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran.

▪ WNA :

Pencatatan kelahiran sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahirannya, tidak dikenai biaya cetak akta kelahiran.

2. Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d angka 1 dikenakan biaya ganti cetak sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah):
3. Kutipan ke II akta kelahiran akte kelahiran dikenakan biaya retribusi :
 - a. WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- e. Akta Perkawinan :
 1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :
 - a. di dalam kantor :
 1. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 2. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. di luar kantor :
 1. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pencatatan perkawinan terlambat (melebihi 1 bulan sejak disahkan menurut agama) :
 - a. di dalam kantor :
 1. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. di luar kantor :
 1. WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 3. Kutipan ke II Akta Perkawinan :
 - a. WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta izin untuk perkawinan :
 - a. WNI Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- g. Akta Perceraian :
 1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (terlambat melebihi 1 bulan sejak penetapan PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap):
 - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 3. Kutipan ke II akta perceraian :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- h. Akta Kematian :
 1. Kutipan akta kematian :
 - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Kutipan ke II akta kematian :
 - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

b. WNA Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

l. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :

1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke II Akta Pengakuan Anak :
 - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
3. Pencatatan pengesahan Anak :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

j. Akta Pengangkatan Anak :

1. Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Pencatatan Pengangkatan Anak (terlambat):
 - a. WNI Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

k. Pencatatan Ganti Nama WNI : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

l. Salinan Akta :

1. Salinan Akta Kelahiran :
 - a. WNI Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Salinan Akta Perkawinan :
 - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Salinan Akta Perceraian :
 - a. WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Salinan Akta Kematian :
 - a. WNI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Salinan Akta Pengakuan Anak :
 - a. WNI Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. WNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

m. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Sipil :

- a. WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. WNA Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

n. Pelaporan :

1. Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pelaporan lebih dari 1 (satu) tahun WNI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV ditambah satu Bab baru, 2 (dua) pasal baru yaitu BAB XIII A Pasal 15 A dan Pasal 15 B keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15 A

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, KTP spesifikasi lama yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku .
- (2) KTP seumur hidup yang telah diterbitkan bagi warga lanjut usia secara bertahap disesuaikan dengan spesifikasi sesuai peraturan daerah ini

Pasal 15 B

Penetapan spesifikasi sesuai peraturan daerah ini dilaksanakan pada tahun 2005 .


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Mei 2004

BUPATI WONOSOBO


Drs. H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **5 Juni 2004**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


Drs. DJOKO PURNOMO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR **21** TAHUN 2004 SERI C
NOMOR **3**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
TAHUN 2002 PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil merupakan dokumen penduduk yang digunakan sebagai bukti identitas diri dan legalitas keperdataan perlu diamankan dengan memberikan tanda pengaman, berkaitan dengan itu untuk kepentingan nasional, kepastian dan perlindungan hukum, dan ketertiban administrasi kependudukan, pengadaan blanko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register dan kutipan akta catatan sipil perlu dikendalikan sehingga tidak mudah dipalsu dan disalahgunakan dan diharapkan dokumen penduduk dimaksud dapat berlaku secara nasional bahkan internasional.

Departemen Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang mengatur tentang spesifikasi blanko yang berisi materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, ukuran, tanda pengaman dan elemen data yang direkam dalam blanko dengan harapan melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan, sehingga akan dapat berlaku secara nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas
 - Pasal 15 A : Yang dimaksud disesuaikan, atas permintaan pemohon KTP? Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 E
 - Pasal 15 B : Berlaku Tahun 2005, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten
 - Pasal II : Cukup jelas
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884)
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Kelembagaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)